

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah peneliti rumuskan dalam rumusan masalah, maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Peran orangtua adalah tugas utama dalam mengurus anak, dan peran orangtua baik ayah dan ibu, maka dalam pertumbuhan dan perkembangan anak dalam menuju pendewasaan sangat berpengaruh dan dapat menentukan bagaimana anak nantinya dimasa yang akan datang. Ada tiga komponen yang menjadi kewajiban Orang tua terhadap anak yaitu perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan. Hal ini tercantum dalam perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 45, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (3).
2. Jama'ah tabligh adalah suatu gerakan dakwah yang sangat luar biasa dalam berdakwah di jalan Allah swt. Yang dengan kemandirian mereka dalam berjihad. Jamaah tabligh di dirikan oleh Muhammad Ilyas bin Muhammad Ismail al Hanafi ad-Duyubandi al- Jisti al-Kandahlawi pada tahun 1330 H /1927 M di Melwat, Delhi Selatan atau India. Jamaah Tabligh ini berkembang sangat pesat di Negara Bangladesh dan Pakistan. Dakwah jamaah tabligh di lakukan dengan enam sifat yang harus di pegang teguh yaitu kalimat *tayuibah*, shalat *khusyu wa al-khudu,ilmu*

*ma'adz dzikir, ikram al-muslimin, tashih al-Niyah, dan da'wah wa tabligh.* dakwah jamaah tabligh dilakukan dengan cara *khuruj* dan *masthurah* yang dilakukan selama tiga hari, tujuh hari, sepuluh hari, tiga puluh hari, empat puluh hari dan empat bulan yang dilakukan di luar desa, kabupaten, kota, provinsi dan luar Negara. Anggota Jamaah tabligh yang berada di Desa Sidomulyo Kecamatan Lumut Kabupaten tapanuli Tengah berjumlah 12 orang yang memiliki anak dengan jumlah 33 orang yang di akumulasikan anak-anak 27 orang dan dewasa atau sudah menikah 6 orang. Dan terdapat 48% anak jamaah tabligh yang masuk dalam katagori kenakalan anak dan remaja seperti merokok, bolos sekolah, cabut kelas, dan pergaulan bebas.

3. Analisis hukum dalam pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak jamaah tabligh di desa sidomulyo kecamatan lumut kabupaten tapanuli tengah kurang terlaksana dengan undang-undang yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 45, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 46 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (3). Dikarenakan kurangnya pengawasan dari orangtua. Hal ini dilihat dari hasil dari penelitian bahwa peneliti melihat 48% anak jamaah tabligh masuk dalam kenakalan anak seperti merokok, bolos sekolah, cabut dan sering absen dan pergaulan bebas.

## B. Saran

Ada beberapa saran dari peneliti untuk dalam penelitian ini adalah:

1. Pernikahan adalah suatu ikatan hukum yang melahirkan suatu kewajiban. Di dalam negara hukum pasti segala sesuatunya manusia telah diatur dalam perundang-undangan salah satunya peraturan dalam kewajiban terhadap anak yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam dan menjadi suatu pedoman bagi manusia.
2. Jamaah tabligh pada pandangan secara umum merupakan suatu kumpulan umat islam yang melakukan jihad *fii sabillah* untuk menyiarkan ajaran agama islam, namun terkait hal ini perlu adanya suatu pengawasan lebih terhadap anak yang ditinggal pada saat *khurj* atau *masturah* seperti anak di masukkan dalam pesantren yang berbasis asrama atau mondok sehingga anak dapat terkontrol selama 24 jam dan anak lebih terawasi.
3. Terhadap masyarakat desa sidomulyo kecamatan lumut kabupaten tapanuli tengah adanya suatu kekurangan dalam pemahaman keilmuan dalam hukum, baik hukum positif dan hukum islam. Maka dengan hal ini peneliti berhadap pada civitas pemerintah setempat agar bekerja sama dengan kecamatan atau kabupaten agar dapat memberikan edukasi bagi masyarakat desa sidomulyo kecamatan lumut kabupaten tapanuli tengah mengenai keilmuan dalam hukum positif dan hukum islam sehingga mengenai hal ini masyarakat lebih paham bagaimana dalam bertindak

yang pada hakikatnya sudah di atur dalam *hirarki perundnag-undnagan* dan hukum islam.

4. Terkait penelitian ini, maka peneliti diharapkan adanya kajian ulang yang lebih lanjut tentang pemenuhan kewajiban orangtua terhadap anak jamaah tabligh dengan menggunakan metode penelitian yang lain.

